

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaiian Bekas Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Yoga Gintara*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Gperyoga@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Prohibition of *importing* used clothes Minister of Industry and Trade Decree Number: 229/MPP/Kep/7/1997, Article 3 for health reasons, furthermore, smuggling of used clothes violates Article 102 letter (a) of Law Number: 17 of 2006 concerning Amendments to Law Law Number: 10 of 1995 concerning Customs. Then in the context of the Tanjung Balai Karimun District Court Number 23/pidsus/2020/Pn Tbk there is a disparity in decisions when compared to the Tanjung Balai Asahan District Court Number 243/Pid.B/2017/PN Tjb. The lack of investigations considered by the council has made the act of smuggling used clothes not yet providing a deterrent effect in suppressing the progress of the case. The author's assessment in making the decision on Decision Number: Balai Karimun Number: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk is still not optimal if it is related to the purpose of punishment as an effort to retaliate and prevent the recurrence of the crime of smuggling.

Keywords: *Law enforcement, smuggling, secondhand clothes.*

Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Larangan mengimpor pakain bekas KepMen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 229/MPP/Kep/7/1997, Pasal 3 dengan alasan kesehatan, selanjutnya penyelundupan pakaina bekas melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Kemudian pada konteks PN Tanjung Balai Karimun Nomor 23/pidsus/2020/Pn Tbk terjadinya disparitas putusan jika dibandingkan dengan PN Tanjung Balai Asahan Nomor 243/Pid.B/2017/PN Tjb. Masih kurangnya penelusuran yang dipertimbangkan oleh majlis menjadikan tindak penyelundupan pakain bekas belum memebrikan efekjera dalam menekan lajunya kasus tersebut. Penilaian penulis daalam membrikan putusan pada Putusan Nomor: Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk masih belum maksimal jika dikaitakan dengan tujuan pemidaan sebagai upaya pembalasan dan pencegahan agar tidak terulang laginya tindak pidana penyelundupan.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, tindak pidana penyelundupan, pakain bekas.*

A. Pendahuluan

Perubahan dan perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat akan membawa konsekuensi pada perubahan hukum dalam berbagai aspek kehidupan karena berbagai aspek tersebut saling terkait satu sama lain. (1) Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, membuat maraknya aksi penyelundupan di negara ini sangat tinggi. Pada saat sekarang ini salah satu pelanggaran hukum dibidang ekspor-impor barang yang disebut dengan istilah “*Penyelundupan*”. Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* dalam *the Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan “*to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (memasukan atau mengeluarkan barang-barang secara rahasia dan bertentangan dengan hukum tanpa membayar yang diharuskan menurut peraturan). (2) Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia antara lain karena tingginya minat masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya namun ingin terlihat modis nan gaya, pakaian impor bekas pun menjadi solusinya. Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari negara luar tersebut memiliki kualitas yang bagus dan harga yang jauh lebih murah sehingga membuat tingginya minat masyarakat akan pakaian bekas impor tersebut. (3) Seperti di kawasan Tanjung Balai Karimun, wilayah yang dekat dari negeri jiran Singapura maupun Malaysia, barang impor dengan mudah masuk kawasan perairan Tembilahan secara legal dan ilegal, kenyataannya di lapangan, banyak orang mencari celah agar impor ilegal dapat berjalan dengan lancar. Meskipun patroli laut secara rutin dilakukan oleh aparat keamanan, ada saja celah bagi Penyelundup untuk memasok pakaian bekas ke Tanjung Balai Karimun. Wilayah perairan Indonesia yang luas, banyaknya pelabuhan rakyat dan pelabuhan tikus menjadi celah bagi para *importir* memasukan barang bekas illegal. (4) Masuknya pakaian bekas lintas negara ke pasar domestik selama ini menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Selain itu penggunaan pakaian bekas juga membawa berbagai penyakit bagi penggunanya. (5) Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertekad untuk memberantas praktik impor pakaian bekas ilegal tersebut sampai tuntas. (6)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Jadi, lembaga inilah yang berwenang dalam pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 229/MPP/Kep/7/1997, Pasal 3 Ketentuan Umum dibidang impor memang disebutkan bahwa “*Barang impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan*”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa, “*Impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau API-Terbatas*”. Pakaian bekas tersebut bebas dari biaya bea dan cukai sehingga dikatakan impor ilegal. Hal ini tentu menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan mengakibatkan kerugian Negara.

Salah satu putusan mengenai kejahatan penyelundupan pakain bekas yang pernah terjadi di Indonesia adalah Putusan **PN Tanjung Balai Karimun Nomor 23/pidsus/2020/Pn Tbk**. Dalam putusan tersebut terdakwa mengangkut barang *import* pakaian bekas atau *ball press* dengan sejumlah 526 ball dan terdakwa dijatuhi Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) karena melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Kejadian serupa pun pernah terjadi sebelumnya di wilayah Sulawesi pada bulan Juni tahun 2017 yaitu kasus Han Bin Ruslan Marpaung dengan petikan putusan **PN Tanjung Balai Asahan Nomor 243/Pid.B/2017/PN Tjb**, Nahkodah KM Kepadang GT. 20 No. 1980/PPO terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas asal malaysia sebanyak 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) bale. Di vonis 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsideir Kurungan (2 bulan) serta kasus Burhanuddin Bin Kasim dengan petikan putusan Nomor :508/Pid.B/2017/PN.Pal, Nahkoda KM Rizki Abadi terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas sebanyak 1000 (seribu) ball. Di vonis 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, melihat pentingnya penegakan hukum dalam kejahatan penyelundupan

pakaian bekas ini masih belum optimal. sehingga banyak sekali peristiwa kejahatan pada sektor penyelundupan pakain bekas terjadi. Berdasarkan Latar Belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara Nomor: 23/Pid.sus/2020/Tbk dalam tindakpidana penyelundupan pakaian bekas?

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.(7) Metode Penelitian, yang meliputi:

1. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. (8) Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang pantas.(9)
2. Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.
 - a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berupa kaidah atau peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan aturan hukum mengenai Impor dan Kepabeanan.
 - b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis seperti: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal dan literatur, pendapat ahli (*doktrin*) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 - c. Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia hukum.
 - d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu buku-buku, internet, berita dan jurnal umum.

3. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.(10)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang menjadi pisau analisa dalam menjawab permasalahan diatas.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang

relevan dengan pokok permasalahan.(11)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Kesehatan Wargabinaan Lapas Banceuy Bandung

1. Eksistensi Hukum Pidana sendiri Menurut Sudarto (Muladi, 1985: 21) bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hakikatnya Hukum pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.(12) Sedangkan Tujuan Hukum Pidana (strafrechtscholen) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.(13) Maka Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.(14)

Pada putusan Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk. Bahwa terdakwa melakuakan tindak pidana penyelundupan fisik dengan mengimpor pakaian bekas dengan sejumlah 526 ball secara ilegal, yang dimaksud dengan illegal adalah segala sesuatu yang tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.(15) Dalam Pasal 1 Angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Pelaku Turut Prasetyo Bin (Alm) TEAN selaku nahkoda melakuakan tindak pidana penyelundupan dengan terpenuhinya unsur :

- a. Unsur subyektif : Pelaku melakukan perbuatan sengaja dengan scaear sadar melakukan tindakan penyelendupan fisik dalam bentuk pakaian bekas dengan mengimpor sejumlah 520 ball pres tanpa seizin kepala kepabeanan dengan sadar bahwa perbutan tersebut menimbulkan akibat kerugian terhadap Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- b. Unsur Objektif : Pelaku sebagai subyek hukum melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Pasal 102 huruf A a Undang- Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; dan hakim memutuskan terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama

Penyelundupan pakian bekas merupakan bentuk tindak pidana lintas negara selain dampak akan kerugian negara yang ditimbulkan lebih jauh dari itu dampak yang timbulkan terhadap kesehatan bagi masyarakat yang sejuah ini penegakn terhadap pristiwa pidana itu belum memberikan efektivitas yang signifikan pada ranah legal structure terlebih subtansi hukum sudah membatsi melalui Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 2014 Perdagangan menyatakan ; “Setiap *Importir* wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.”Kemudian berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor bahwa Penjualan pakaian bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia. Pengekan hukum dalam kasus Penjualan pakain bekas ilegal memerlukan hormniasi dari semua elemen terkhusus berkaitan dengan strukur penegkan ddan budaya hukum masyrakat yang masih memerlukan eduksai yang simultan tentang bahaya yang akan muncul ketika memaikai pakain bekas dengan mendekostruksikan ulang paradigma masyarakat yang mengedepankan branding ternama dibandingkan fungsi dari pakaian itu sendiri.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas Putusan Nomor: Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk. Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud sebagaimana Pasal 184 KUHP. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 23/Pid.Sus/2020/Pn.Tbk memutuskan ;
 - a. Menyatakan Terdakwa TURUT PRASETYO Bin (Alm) TEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Mengangkut Barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes ”;
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TURUT PRASETYO Bin (Alm) TEAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Namun jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 243/Pid.B/2017/PN Tjb. Yang secara general perkaranya sama tentang penyelundupan pakaian bekas dengan sejumlah 179 balle press dengan putusan hakim pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disini terjadinya disparitas putusan yang bahwa nilai barang yang di selundupkan pada putusan PN tanjung Balai pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan pada putusan yang lahir dari PN Tanjung Balai Karimun. Terlebih dalam hal kasus penyelundupan pakaian bekas dari kedua putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan kesehatan bagi masyarakat sedangkan secara normatif dalam hal Pasal 47 Undang Undang Perdagangan dan di pertegas dalam SK perlindungan konsumen yang menjadi standarisasi mengimpor pakaian yang bekas yang dianggap bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Masih kurangnya penelusuran yang dipertimbangkan oleh majlis menjadikan tindak penyelundupan pakaian bekas belum memberikan efekjera dalam menekan lajunya kasus tersebut. Penilaian penulis dalam memberikan putusan pada Putusan Nomor: Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk masih belum maksimal jika dikaitkan dengan tujuan pidana sebagai upaya pembalasan dan pencegahan agar tidak terulang laginya tindak pidana penyelundupan.

D. Kesimpulan

1. Secara yuridis penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang kepabeanan Pasal 102 huruf a. Bahwa melakukan tindakan mengimpor tanpa izin kepala kepabeanan merupakan bentuk dari penyelundupan. Kemudahan dalam Undang-Undang No 7 tahun 2014 Perdagangan Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa barang dalam hal mengimpor harus dalam bentuk baru. Selanjtnya dipertegas dalam Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tentang standarisasi pengecualian mengimpor dalam bentuk barang bekas yang dalam konteks pakaian bekas itu tidak memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan dengan alasan kesehatan bagi masyarakat. Efektifitas penegakan pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas masih belum memberikan signifikasni dalam hal legal structure dan legal culture terlihat bagaimana substansi hukum sudah secara tegas memberikan pengaturan dalam hal larangan pakaian

bekas, namun fakta dilapangan masih maraknya penjualan pakaian bekas. Hal ini menandakan bagaimana budaya hukum masyarakat akan sadar hukum atas pakain bekas masih terjadinya dekadensi dan masih berpandangan kosumerime branding pakian dengan alasan yang murah.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyelundupan pakaian bekas Putusan Nomor: Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk. Jika dibandingkan dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 243/Pid.B/2017/PN Tjb melihat fakta hukum yang ada dan kemudian dari keterangan para saksi yang sudah dihadirkan dipersidangan, serta barang bukti dipersidangan juga dengan dakwaan penuntut umum dengan jeratan pasal yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa pakaian bekas/ ballpress diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang- Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995. Yang secara general perkaranya sama tentang penyelundupan pakian bekas. Dari kedua putusan tersebut pada kasus yang sama terjadinya disparitas hukum, lebih jauh itu dari keduanya Majelis Hakim secara positivistik dalam penggalian aturan tidak memberikan pertimbangan dalam Undang-Undang No 7 tahun 2014 Perdagangan Pasal 47 ayat (1) yang mealarang mengimpor barang dalam kondisi bekas serta pertimbangan kesehatan dari tindakan penyelundupan pakaian bekas tersebut.

Acknowledge

Dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Nenek Onih Fathonah, Orang tua, Ayah Yosep Surya Anggana dan Ibu Popong Yeni Yulianti, dan Almarhumah Ibu Ai Heni Yulianti yang telah melahirkan dan keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, semangat, arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Bandung (UNISBA).
2. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z, S.H., M,H. Sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu, masukan dan bantuan dalam peningkatan kualitas materi penulisan hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongn selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung khususnya bidang minat Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuan dan seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Fitria Khoerun Nafisah selaku Kekasih tercinta yang selalu mendampingi di kala sulit dan senang dan tidak henti-henti nya memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Teman-teman Angkatan 2018 khususnya kepada di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung khususnya Harik Ashiddiqie, Alfian Umbara, Ahmad Pahrul, Andi Ramdan, Ragil Nugraha, Teguh Saeful serta semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari segenap pihak demi meningkatkan mutu dan kualitas penulisan hukum di masa yang akan datang. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006
- [2] Sutarto Eddhi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010
- [3] Junita Sitorus, *Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*
- [4] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- [5] Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- [6] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- [7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Rabu tanggal 14 Desember 1983,
- [8] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011
- [9] Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- [10] Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana /Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- [11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- [12] Rony Hanityo S, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- [13] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- [14] Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan,
- [15] P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung. 1996
- [16] Dini Dewi Heniarti, Chepi Ali Firman (dkk), “Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum”, *Prosiding SNaPP : Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2014, Bandung
- [17] Faisal Ismail dan Chepi Ali Firman, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, Bandung
- [18] Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- [19] Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- [20] Undang-Undang No 7 tahun 2014 Perdagangan
- [21] Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tentang satandarisasi pengecualian mengimpor
- [22] Putusan Nomor: Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk
- [23] Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 243/Pid.B/2017/PN Tjb
- [24] <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2169700/imp-or-baju-bekas-banyak-masuk-dari-pelabuhan-tikus-di-kepri> diakses pada tanggal 20 September 2021
- [25] <https://www.liputan6.com/news/read/2566536/bahayakan-kesehatan-gudang-pakaian-bekas-asal-korea-digerebek> diakses pada tanggal 20 September 2021.